

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Konsep Pemikiran Politik Islam

Dengan memahami makna umum dari politik dan Islam, dapat dipahami bahwa untuk berbicara tentang politik Islam semestinya merujuk pada suatu partikularistik kajian politik dalam kerangka nilai-nilai Islam normatif. Politik dalam konteks ideal adalah dalam upaya mewujudkan karakter moral tertinggi dalam bernegara (Kebijakan umum untuk kebijakan bersama). Kebijakan umum dengan keharusan moral dibebankan kepada negara untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat membuka kesempatan bagi negara untuk merumuskan dan atas inisiatif sendiri, emmaks perubahan besar pada masyarakat yang sudah mapan agar dapat diciptakan sebuah masyarakat yang lebih baik.<sup>1</sup>

Pemikiran politik adalah gagasan-gagasan politik seseorang yang didalamnya mengandung nilai-nilai dan norma-norma, dalam pemikiran politik terdapat gagasan-gagasan politik yang hendak diwujudkan.<sup>2</sup> Ada beberapa hal yang mempengaruhi pemikiran politik seseorang diantaranya lingkungan sosial, latar belakang pendidikan, serta latar belakang keturunan atau keluarga.

Politik Islam disebut juga *siyasah syar'iyah* Dalam fiqh Islam *Sunni*, *siyasah* terdapat pada kata *siyasah syar'iyah*, yang berarti pemerintahan berlandaskan hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan *Sunnah*. Merupakan pemikiran

---

<sup>1</sup> Muslim Mufti, *Politik Islam : Sejarah dan Pemikiran*, (Bandung : CV Pustaka Setia 2015),hal.17

<sup>2</sup> Dikutip dari skripsi “*Pemikiran Politik Mohammad Hatta tentang Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat*,” Luvi Febri Suwarsa, Unsil 2018,hlm.16.

yang berbeda dengan pemikiran politik Barat. Menurut Syamsudin Arif Politik Islam adalah politik yang sesuai dengan ajaran Islam. Mengingkari Politik Islam, berarti mengingkari adanya politisi Muslim. *As-siyasatus sar'iyah* adalah politik Islam.<sup>3</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat dikatakan bahwa pemikiran politik Islam adalah pemikiran politik yang berlandaskan Al-Quran dan *Sunnah* dalam pemikirannya. Sumber lain dari landasan politik Islam adalah *sirrah*, akal, dan *fiqh ikhtilaf*.

Berdasarkan pengertian yang telah disampaikan dapat dipahami bahwa sumber dari pemikiran politik Islam ada empat, yaitu: *Pertama*, Wahyu (*naql*) merupakan sumber utama dalam pemikiran politik Islam karena wahyu bersumber dari Tuhan berupa Al-Qur'an. Selain itu menurut Ali al-Gharisah *sunnah* juga merupakan bagian dari wahyu karena Nabi Muhammad SAW. Tidak mengucapkan menurut keinginannya melainkan berdasar wahyu (An-najm :3-4).<sup>4</sup> Meskipun masih terjadi perdebatan tentang dominasi wahyu dan akal tapi dapat berdasarkan fakta yang telah dipaparkan bahwa Al-Maududi termasuk ke dalam golongan yang mengutamakan wahyu daripada akal.

*Kedua*, *Sirrah* bisa dimaknai sebagai *qiyas*<sup>5</sup> dan *ijma* (*ijtihad* para ulama) sumber ini menyebabkan munculnya aliran baru dalam pemikiran Islam baik itu

---

<sup>3</sup> Dr. Syamsudin Arif, "*Politik Islam beda dengan Islam Politik*", diakses di <http://dakta.com/news/6578/politik-islam-beda-dengan-islam-politik> (akses 20 Januari 2020)

<sup>4</sup> Subhan Agung, "*Sumber dan Metode Pemikiran Politik Islam*", <https://subhanagung.blogspot.com/2009/01/sumber-dan-metode-pemikiran-politik-islam.html?m=1> (akses 21 Januari 2020).

<sup>5</sup> Qiyas adalah menyamakan sesuatu yang diketahui dalam penetapan hukum keduanya atau menafikan hukum keduanya karena ada sesuatu yang menggabungkan keduanya, baik dalam konteks menetapkan hukum atau sifat atau menafikan keduanya. Lihat Jamal Ma'mur Asmani,

madzhab *fiqh* atau madzhab *kalam* yang mempunyai perbedaan tentang politik Islam dan dominasi wahyu dan akal. Permasalahan pertama yang muncul setelah Rasulullah SAW wafat adalah permasalahan politik yang ditandai dengan perdebatan siapa yang pantas menggantikan kepemimpinan umat Islam.

*Ketiga*, akal atau *aql* selain *naqli* atau yang bersumber dari wahyu dalam politik Islam juga menggunakan *aql* sebagai dasar pengambilannya. Akal telah terbukti dapat memecahkan berbagai permasalahan berbagai persoalan kehidupan, seperti dapat menjelaskan gejala-gejala alam sehingga menjadi sebuah disiplin ilmu pengetahuan. Lebih jauh lagi ada golongan yang mengutamakan akal yaitu *muktazilah* yang menganggap bahwa tidak adanya wahyu pun akal sudah cukup sebagai petunjuk dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

*Keempat*, *fiqh ikhtilaf*, dalam politik Islam tentu banyak pandangan yang berbeda dan ikhtilaf ini merupakan jembatan dari berbagai sumber yang telah disebutkan. Dan perbedaan dalam sebuah pemikiran adalah sebuah keniscayaan karena setiap orang dalam berpikir dipengaruhi oleh berbagai hal baik dari dalam dirinya maupun dari luar.

## **B. Konsep Teo-demokrasi Al-Maududi**

Teo-demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang ideal menurut Al-Maududi. Namun, sebelum menamainya dengan teo-demokrasi, Al-Maududi memberikan nama “Kerajaan tuhan” (*Kindom of God*) atau dalam istilah politik disebut teokrasi. Teokrasi dalam politik Islam ini tidak dimaknai seperti teokrasi

---

“Sumber Hukum keempat yang disepakati ulama adalah qiyas”, <https://bangkitmedia.com/ngaji-ushul-fiqh-11-qiyas-sebagai-sumber-hukum-keempat/> (akses 20 Januari 2020)

yang telah lama mapan di negara Barat, yang menurut Al-Maududi lebih bersifat *Syaitaniyah (Satanic)* daripada *Ilahiyah (Divine)*.<sup>6</sup>

Teokrasi yang dibangun dalam sistem pemerintahan Islam adalah suatu sistem yang rakyat dan pemerintahannya sejalan dengan *Kitabullah* dan *Sunnah*. Untuk menghindari kesalahpahaman makna antara teokrasi yang dibangun di dalam politik Islam dengan yang Berjaya di Eropa maka Al-Maududi mengenalkan istilah baru dengan sebutan “Teo-Demokrasi” yaitu suatu sistem pemerintahan *demokrasi Ilahi*. Dalam sistem pemerintahan tersebut umat Islam diberikan kedaulatan rakyat yang terbatas di bawah pengawasan Tuhan. Eksekutif yang terbentuk berdasarkan kehendak umat Islam yang juga memiliki kehendak untuk menumbangkannya.

Adapun nama batasan yang berasal dari Tuhan untuk manusa dalam terminologi Islam dikenal istilah “batas-batas ilahi” atau *Hudud Allah*, batasan yang terdiri dari berbagai prinsip, *checks and balances* tertentu, serta perintah-perintah yang khas di berbagai sector kehidupan dan kegiatan. Dan semuanya diwahyukan agar manusia dapat terbina untuk memelopori kehidupan yang seimbang dan moderat.<sup>7</sup>

### **C. Hubungan Islam dan Demokrasi**

Hubungan Islam dan demokrasi atau dengan katalain potensi demokratis Islam sebagai sebuah Agama, budaya dan peradaban masih merupakan persoalan yang kontroversial dan menimbulkan banyak perdebatan diantara pemikir politik Islam. Diantara pemikir politik tersebut ada yang menganggap bahwa Islam

---

<sup>6</sup> Al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi*, penerjemah Drs. Asep Hikmat, Op.Cit., hal.159.

<sup>7</sup> Al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi*, penerjemah Drs. Asep Hikmat, Op.Cit., hal.1653.

sebagai doktrin, dan Islam merupakan teks Al-Quran dan sebagai tradisi yang otoritatif. Sementara yang lain menganggap bahwa Islam sebagai program politik yang mampu bersaing dengan ideology-ideologi sekuler, dan lebih superior dibanding ideologi sekuler tersebut.<sup>8</sup>

Sesudah Perang Dunia II demokrasi merupakan dasar dari kebanyakan negara dunia.<sup>9</sup> Gelombang demokratisasi menimbulkan reaksi dari kalangan pemikiran Islam, ada yang menerima keseluruhan demokrasi, ada yang hanya menerima prinsip-prinsip dasarnya saja, kemudian ada yang dengan tegas menolak demokrasi. Persinggungan Islam dan demokrasi sebenarnya merupakan bagian atau konsekuensi logis dari pertemuan wacana politik Islam dan wacana politik Barat. Espocito dan Piscatori memetakan wacana pemikiran politik Islam terhadap demokrasi menjadi tiga aliran; aliran yang pemikiran Islam yang menolak konsep demokrasi, aliran yang menyetujui prinsip-prinsipnya tetapi mengakui adanya perbedaan-perbedaan, dan aliran yang menerima konsep demokrasi sepenuhnya.<sup>10</sup>

**Aliran pertama**, berpendapat bahwa Islam dan Demokrasi tidak memiliki kesamaan, perpaduan Islam dan Demokrasi adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Syeikh Fadhillah Nuri yang merupakan salah satu ulama yang mendukung pandangan ini sangat menentang gagasan persamaan dalam demokrasi, karena menurutnya bahwa persamaan dalam demokrasi adalah hal yang *impossible* dalam Islam. Perbedaan adalah sebuah keniscayaan dalam kehidupan yang membuktikan bahwa Tuhan Maha berkuasa untuk menciptakan manusia dalam

---

<sup>8</sup> Ulil Abhar Abdala, *Islam dan Demokrasi*, (Jakarta : FNS Indonesia 2002),hal.13

<sup>9</sup> Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka), hal.105.

<sup>10</sup> Akhmad Satori, *Sistem Pemerintahan Iran Modern*, (Yogyakarta: Deepublish 2018), hal.10.

keadaan berbeda. Perbedaan itu tidak dapat dihindari, misalnya ada manusia yang beriman dan tidak beriman, ada yang kaya dan ada yang miskin, dan sebagainya. Selain menentang gagasan persamaan dalam demokrasi, Syeikh Fadhillah juga menentang tentang legislasi manusia, karena yang berhak membuat hukum hanya Allah SWT dan manusia bertugas menjalankannya. Selain Syeikh Fadhillah Nuri yang menentang gagasan persamaan, ada juga Sayyid Qutb pemikir Ikhwanul Muslimin yang menentang gagasan kedaulatan rakyat. Menurutnya, mengakui kekuasaan Tuhan berarti menentang semua bentuk kekuasaan manusia dalam berbagai pengertian, bentuk sistem, dan kondisi.<sup>11</sup>

**Aliran kedua**, merupakan aliran yang menyetujui adanya prinsip-prinsip demokrasi dalam Islam, tetapi juga menyetujui adanya perbedaan dalam kedua hal tersebut. Al-Maududi misalnya yang menyetujui adanya prinsip musyawarah dan pembagian kekuasaan, tetapi menolak gagasan kedaulatan rakyat. Menurut Al-Maududi kedaulatan tertinggi adalah kedaulatan Tuhan, sedangkan rakyat hanya menjalankan aturan-aturan yang datang dari Tuhan. Tuhan adalah *Al-Hakimiyah Al-Ilahiyah* yaitu Sang Penguasa yang hakiki atas manusia.<sup>12</sup> Al Maududi juga menyetujui adanya pemilihan umum dan berpendapat bahwa setiap muslim mempunyai kesempatan menjadi seorang pemimpin.

**Aliran ketiga**, merupakan kelompok yang menerima sepenuhnya konsep demokrasi dan berpendapat bahwa Islam itu sangat demokratis. Kelompok ini juga menerima demokrasi sebagai sistem yang universal. Muhammad Husain Haikal

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hal.11.

<sup>12</sup> Al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan, Evaluasi Kritis atas Sejarah Pemerintahan Islam*, penerjemah Muhammad al-Baqir, (Bandung: Mizan 1984), hal.53.

sebagai pemikir yang mendukung pandangan tersebut berpendapat bahwa demokrasi menggunakan prinsip-prinsip yang sama dengan sistem politik yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah. Diantara prinsip-prinsipnya adalah prinsip musyawarah, prinsip persamaan, prinsip persaudaraan, dan prinsip kebebasan berpikir dalam berbagai hal yang tidak ada kaitannya dengan syariat<sup>13</sup>

Menurut Zifirdaus Agnan ada tiga kelompok Islam yaitu *pertama*, kelompok yang memperjuangkan Islam dengan berusaha mendirikan negara Islam. *Kedua*, kelompok yang menganggap bahwa memperbesar jumlah umat Islam lebih utama, tidak berusaha mendirikan Negara Islam. *Ketiga*, kelompok yang mengartikan masyarakat Islam sebagai perwujudan atau dipraktikannya nilai-nilai Islam dalam masyarakat.<sup>14</sup>

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Penelitian studi tokoh tentang Al-Maududi sudah banyak dilakukan sebelumnya, berikut ini adalah beberapa penelitian tentang pemikiran Al-Maududi:

*Pertama*, Kritik Abul Al-Maududi terhadap Demokrasi Barat. Oleh Heriwanto mahasiswa Program Studi Magister Pemikiran Islam Sekolah Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2014. penelitian itu mengkaji tentang kritik Al-Maududi terhadap demokrasi barat, peneliti menganggap bahwa kritik Al-Maududi terhadap demokrasi barat merupakan latar belakang atas konsep teo-demokrasi yang ditawarkan oleh Al-Maududi.

---

<sup>13</sup> Ibid, hal.13.

<sup>14</sup> Anas Urbaningrum, Islam Demokrasi Pemikiran Nurcholish Madjid, (Jakarta: Republika 2004), hal.13.

*Kedua*, Analisis Pemikiran Abul A'la Al-Maududi tentang Politik Pemerintahan. Oleh Hafidz Cahya Adiputra mahasiswa Jurusan Siyasah Jinayah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2016. Penelitian tersebut fokus pada pemikiran politik pemerintahan Al-Maududi dan relevansinya dengan Negara Indonesia. Perbedaan yang mendasar fokus penelitiannya adalah pada objek kajian dan relevansinya, pemikiran Al-Maududi tentang politik pemerintahan mempunyai pengaruh yang sangat besar dan menjadi inspirasi dalam pembaharuan dan revolusi Islam.

*Ketiga*, Implementasi Pemikiran Politik Abul A'la Al-Maududi dalam Dinamika Politik Kontemporer. Oleh Muhammad Iqbal Mahasiswa Program Studi Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2006. Perbedaannya adalah tentang fokus kajiannya yang membahas implementasi pemikiran politik Al-Maududi yang mempunyai pengaruh dalam dinamika politik kontemporer.

Analisis perbedaan dengan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan.

No	Nama	Judul	Fokus penelitian	Metode Analisis
1.	Heriwanto	Kritik Abul A'la Al-Maududi terhadap Demokrasi Barat	Kritik terhadap demokrasi Barat yang dilakukan oleh Al-Maududi	Deskriptif kualitatif
2.	Hafidz Cahya Adiputra	Analisis Pemikiran Abul A'la Al-Maududi tentang Politik Pemerintahan	Pemikiran Politik Pemerintahan Al-Maududidan	Deskriptif-analitik

			implementasinya di Pakistan.	
3.	Muhammad Iqbal	Implementasi Pemikiran Politik Abul A'la Al-Maududi dalam Dinamika Politik Kontemporer	Implementasi pemikiran Al-Maududi dalam kehidupan politik kontemporer.	Deskripsi
4.	Ega Maulana	Analisis Konsep Teo-demokrasi dalam Pemikiran Politik Abul A'la Al-Maududi dan Relevansinya di Indonesia	Konsep teo-demokrasi dan relevansinya dengan system pemerintahan di Indonesia.	Analisi isi ( <i>content analysis</i> )


#### E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian yang didalamnya terkandung latar belakang, tinjauan pustaka, dan metode-metode penelitian serta analisis data. Dalam latar belakang masalah menjelaskan alasan-alasan yang menjadi landasan pemikiran Abul A'la Al-Maududi tentang konsep teo-demokrasi. Dalam penelitian ini akan menjelaskan tentang bagaimana konsep teo-demokrasi dalam pemikiran Al-Maududi yang ditawarkan menjadi sebuah sistem pemerintahan alternatif bagi Negara Muslim.

Dalam tinjauan pustaka peneliti membahas mengenai konsep pemikiran politik Islam sebagai referensi sehingga dapat menjadi standarisasi dalam rangka melakukan penelitian ini. pengertian-pengertian yang ada di tinjauan pustaka diharapkan mampu menjelaskan tentang maksud dan tujuan dari penelitian ini.

Dalam metode penelitian peneliti berupaya melampirkan mengenai metode penelitian, jenis penelitian, fokus penelitian, teknis pengumpulan data. Metode penelitian digunakan untuk menjelaskan maksud dan tujuan objek yang akan diteliti. Analisis data dan validasi data digunakan untuk mengetahui keabsahan data, kemudian analisis data ini juga untuk menganalisis isi dari pemikiran politik yang di dalamnya terdapat argumentasi yang dikehendaki dalam pemikiran politik.

Skema kerangka pemikiran:



## F. Sistematika Penulisan

Tulisan ini akan tersusun menjadi lima bab, yaitu: *Bab Pertama*, menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan dan pembatasan masalah,

tujuan dan manfaat penelitian. *Bab kedua*, menjelaskan tentang konsep pemikiran politik Islam, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran. *Bab ketiga*, menjelaskan tentang metode penelitian, jenis penelitian, teknis pengumpulan data, analisis data dan validitas data. *Bab keempat*, akan menjelaskan biografi Abul A'la Al-Maududi serta latar belakang pemikirannya tentang sistem pemerintahan teodemokrasi, bab ini juga akan mengulas dan melacak pemikiran politik Al-Maududi serta implementasinya di Republik Islam Pakistan. *Bab kelima*, merupakan bab terakhir dalam tulisan ini dan akan berisi tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan peneliti.